



Jakarta, 3 Januari 2011  
MEI-438/Dir-LM/I/11

Kepada Yth. To  
**Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan ("Bapepam-LK")**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4  
Jakarta 10710

U.p. / Attn. : **Bapak Dr. Fuad Rahmany**  
Ketua / Chairman

**PT. Bursa Efek Indonesia ("BEI" / "IDX")**  
Gedung Bursa Efek Jakarta Tower I, Lantai 4  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

U.p. / Attn. : **Bapak Ito Warsito**  
Direktur Utama / President Director

Perihal / Subject : Laporan Keterbukaan Informasi PT Medco Energi Internasional Tbk  
tentang Pengalihan 20% Hak Partisipasi PSC Wilayah Kerja Senoro-Toili  
*Disclosure Report of PT Medco Energi Internasional Tbk*  
*Regarding the Transfer of a 20% Undivided Interest of Senoro-Toili Working Area*  
*Production Sharing Contract*

Dengan hormat,

Dear Sir,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam No. X.K.1, mengenai Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik dan Peraturan BEI No. I-E mengenai Kewajiban Penyampaian Informasi, bersama ini kami, PT Medco Energi Internasional Tbk. ("Perseroan"/"MedcoEnergi"), memberitahukan bahwa:

*To comply with Bapepam's Rule No. X.K.1, regarding the Disclosure of Information That Must Be Made to the Public Immediately and the JSX's Rule No. I-E regarding the Requirement To Disclose Information, we, PT Medco Energi Internasional Tbk. (the "Company"/"MedcoEnergi"), would like to inform that:*

- Pada tanggal 22 Desember 2010, PT Medco E&P Tomori Sulawesi ("MEPTS"), anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan, telah menandatangani Perjanjian untuk Mengalihkan 20% Hak Partisipasi di *Production Sharing Contract* Senoro-Toili ("Perjanjian Pengalihan Afiliasi") dengan Tomori E&P Limited ("TEL"), yaitu anak perusahaan yang juga dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan.
- Pada tanggal yang sama, pengalihan 20% hak partisipasi PSC Senoro-Toili ini telah dilaporkan oleh *Joint Operating Body ("JOB") Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi ("JOB Pertamina-Medco Tomori")*, selaku operator dari PSC Senoro-Toili, kepada Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("BPMIGAS"), selaku regulator yang mengawasi kegiatan hulu
- On December 22, 2010, PT Medco E&P Tomori Sulawesi ("MEPTS"), a wholly-owned subsidiary of the Company, has entered into an Agreement for the Acquisition of a 20% Undivided Interest in the Senoro-Toili Production Sharing Contract ("Affiliate Transfer Agreement") with Tomori E&P Limited ("TEL"), also a wholly-owned subsidiary of the Company.
- On the same date, the transfer of 20% undivided working interest of PSC Senoro-Toili has been reported by the Joint Operating Body ("JOB") Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi ("JOB Pertamina-Medco Tomori"), as the operator of PSC Senoro-Toili, to Upstream Oil and Gas Supervisory Agency ("BPMIGAS"), as the regulatory body who supervises the upstream oil



MEDCOENERGI

operasi minyak dan gas bumi di Indonesia.

- Pada tanggal 31 Desember 2010, BPMIGAS telah memberikan konfirmasi pencatatan pengalihan hak partisipasi tersebut kepada JOB Pertamina-Medco Tomori dimana komposisi pemegang hak partisipasi di Senoro-Toili PSC adalah sebagai berikut:
  - PT PHE Tomori Sulawesi: 50%
  - PT Medco E&P Tomori Sulawesi: 30%
  - Tomori E&P Limited: 20%

Dengan beralihnya 20% hak partisipasi dari MEPTS ke TEL, maka seluruh hak dan kewajiban MEPTS atas PSC Senoro-Toili juga beralih kepada TEL.

#### Kepatuhan Terhadap Peraturan Bapepam

Dalam pengalihan 20% hak partisipasi antara kedua anak perusahaan MedcoEnergi ini, Manajemen telah memperhatikan Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1. lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1"). Berdasarkan penjelasan di atas, transaksi yang dilakukan antara kedua anak perusahaan yang dimiliki secara penuh oleh MedcoEnergi adalah merupakan Transaksi Afiliasi yang hanya memerlukan kewajiban pelaporan kepada Bapepam-LK sebagaimana dimaksud dalam dalam Angka 2.b.5.

Selain itu, sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Angka 3.a.1 Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2. lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-413/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2"), pengalihan hak partisipasi yang dilakukan oleh anak perusahaan Perseroan yang sahamnya dimiliki Perseroan paling kurang 99% (sembilan puluh sembilan perseratus) dari modal disetor di masing-masing anak perusahaan tersebut, meskipun nilai dari pengalihan ini berkisar antara 20%-50% dari ekuitas Perseroan untuk Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan anak perusahaan untuk periode enam bulan yang berakhir 30 Juni 2010, dikecualikan dari ketentuan Transaksi Material.

and gas activity in Indonesia.

- On December 31, 2010, BPMIGAS has confirmed the recording of such working interest transfer to JOB Pertamina-Medco whereby the composition of working interest holders of Senoro-Toili PSC were as follows:
  - PT PHE Tomori Sulawesi: 50%
  - PT Medco E&P Tomori Sulawesi: 30%
  - Tomori E&P Limited: 20%

By transferring 20% of MEPTS working interest to TEL, all of MEPTS' rights and liabilities under the Senoro-Toili PSC were also transferred to TEL.

#### Compliance with the Bapepam's Rules

In this 20% undivided working interest transfer between the two subsidiaries of MedcoEnergi, the Management has complied with the Rule of Bapepam-LK No. IX.E.1. attachment to the Decision Letter of the Chairman of Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 on November 25, 2009 regarding Affiliated Transaction and Conflict of Interest of Certain Transaction ("Bapepam-LK Rule No. IX.E.1"). Based on the above description, the transaction between the two subsidiaries of MedcoEnergi constitutes an affiliate transaction which only requires a reporting obligation to Bapepam-LK as defined under point 2.b.5.

Moreover, as stated under Point 3.a.1 Rule Bapepam-LK No. IX.E.2. attachment to the Decision Letter of the Chairman of Bapepam-LK No. Kep-413/BL/2009 on November 25, 2009 regarding Material Transaction and Change of Core Business ("Rule Bapepam-LK No. IX.E.2"), even though the transfer value of working interests executed by the two wholly-owned subsidiaries of the Company is between 20%-50% of the Company's equity based on the Consolidated Financial Statements of the Company and subsidiaries for the six months period ended June 30, 2010, this transfer is disregarded as a Material Transaction.

6/7/10  
P/A



**MEDCOENERGI**

Demikian kami sampaikan pemberitahuan ini. Atas *Thank you for your kind attention.* perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami / *Sincerely Yours,*  
PT Medco Energi Internasional Tbk.

 **Lukman Mahfoedz**

Direktur Proyek / *Project Director*

Tembusan Kepada Yth. C.c:

- Bapak Drs. Anis Baridwan, MBA, Ka.Ro. PKP Sektor RIIL, Bapepam
- Direksi PT. Bursa Efek Indonesia
- Komisaris dan Direksi PT Medco Energi Internasional Tbk.